



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan penganggaran berdasarkan kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar biaya, analisis standar belanja, standar satuan harga satuan, RKBMD dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (2) bagian e, “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-PD mencakup dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-PD, analisis standar belanja dan standar satuan harga”;
 - c. bahwa dalam rangka penyeragaman penganggaran belanja pada masing-masing kegiatan diperlukan regulasi yang mengatur tentang analisis standar belanja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali mandar untuk satu tahun anggaran.
12. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode

tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

13. Aktivitas adalah rincian kegiatan yang memiliki pemicu biaya dan biaya tetap yang sama.
14. Pemicu biaya (*cost driver*) adalah satuan yang merubah besarnya biaya dalam suatu aktivitas setiap terjadi perubahan volume.
15. Pemicu biaya *derivative* adalah faktor yang merubah biaya bila terjadi perubahan volume tertentu pada *cost driver*.
16. Rentang (*range*) adalah rentang maksimal volume yang tidak mempengaruhi *cost driver derivative*.
17. Kapasitas adalah maksimal biaya yang dapat dilayani oleh struktur aktivitas tanpa merubah *fixed cost*.
18. Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang tidak mengalami perubahan (tidak naik dan tidak turun) pada skala tertentu, sekalipun *output* yang dihasilkan mengalami perubahan (naik/turun).
19. Biaya variabel (*variable cost*) biaya yang mengalami perubahan secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja atau *output* kegiatan pemerintah daerah.

Pasal 2

Maksud ASB:

- a. pengaturan kewajaran beban kerja; dan
- b. pengaturan kewajaran biaya setiap program/kegiatan.

Pasal 3

Tujuan ASB:

- a. Digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. Sebagai Pedoman dalam penyusunan RKA/RKAP-PD dan RKA/RKAP-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- c. Sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- d. Untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) ASB ini diperoleh dari perhitungan kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen belanja, komponen, dan rincian komponen, jenis biaya, variabel, koefisien dan SHS.

- (2) Total biaya ASB diperoleh melalui perhitungan dari beberapa komponen belanja ASB dikali dengan SHS dalam satu aktivitas.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi terkait inflasi, maka setiap tahun dilakukan penyesuaian pada SHS sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya bagi PD.

Pasal 5

- (1) Kelompok ASB terdiri atas:
 - a. Non Kontruksi; dan
 - b. Kontruksi.
- (2) Kelompok ASB Non Kontruksi meliputi:
 - a. Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari aktivitas:
 1. monitoring dan Evaluasi - Dalam Daerah tanpa Perjalanan Dinas;
 2. monitoring dan Evaluasi - Dalam Daerah Dengan Perjalanan Dinas dalam daerah;
 3. koordinasi/Pelaporan - Dengan perjalanan Dinas Luar Daerah ke Mamuju;
 4. koordinasi/Pelaporan - Dengan perjalanan Dinas Luar Daerah ke luar Sulawesi Barat.
 - b. Rekonsiliasi Data, terdiri dari aktivitas:
 1. rekonsiliasi data dalam daerah;
 2. rekonsiliasi data luar daerah - di mamuju;
 3. rekonsiliasi Data - Dengan perjalanan Dinas Luar Daerah ke luar Sulawesi Barat.
 - c. Penyusunan Dokumen Rutin, terdiri dari aktivitas:
 1. penyusunan RKA /RKAP / DPA / DPPA;
 2. penyusunan RENJA
 3. penyusunan Renstra dan LAKIP PD;
 4. penyusunan LK Semesteran dan Akhir Tahun PD;
 5. penyusunan Lap. Aset Semesteran dan Akhir Tahun PD.
 - d. Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari aktivitas:
 1. pelatihan untuk ASN/Masyarakat di wilayah Polewali Mandar;
 2. pelatihan untuk ASN/Masyarakat di Luar Polewali Mandar – Halfday;
 3. pelatihan untuk ASN/Masyarakat di Luar Polewali Mandar – Fullday;
 4. pelatihan untuk ASN/Masyarakat di Luar Polewali Mandar – Oneday;
 5. pelatihan untuk ASN/Masyarakat di Luar Polewali Mandar – Fullboard.

(3) Kelompok ASB Kontruksi meliputi:

a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari aktivitas:

1. Pembangunan Bronjong Pabrikasi:

- a) Pembangunan Bronjong Pabrikasi, lebar 1 meter, tinggi 1,5 meter;
- b) Pembangunan Bronjong Pabrikasi, lebar 1 meter, tinggi 2 meter;
- c) Pembangunan Bronjong Pabrikasi, lebar 1 meter, tinggi 2,5 meter;
- d) Pembangunan Bronjong Pabrikasi, lebar 1 meter, tinggi 3 meter;
- e) Pembangunan Bronjong Pabrikasi, lebar 1 meter, tinggi 4 meter;
- f) Pembangunan Bronjong Pabrikasi, lebar 1 meter, tinggi 5 meter.

2. Pembangunan Saluran Irigasi:

- a) Pembangunan saluran irigasi, lebar 0,7 meter, tinggi 1,1 meter;
- b) Pembangunan saluran irigasi, lebar 1.2 meter, tinggi 1,2 meter;
- c) Pembangunan saluran irigasi, lebar 1,5 meter, tinggi 1,5 meter;
- d) Pembangunan saluran irigasi, lebar 2 meter, tinggi 1,5 meter.

3. Pembangunan Saluran Buang:

- a) Pembangunan saluran buang lebar 1 meter;
- b) Pembangunan saluran buang lebar 2 meter;
- c) Pembangunan saluran buang lebar 3 meter;
- d) Pembangunan saluran buang lebar 4 meter;
- e) Pembangunan saluran buang lebar 5 meter.

4. Pembangunan Talud:

- a) Pembangunan Talud, tinggi 1 meter, lebar atas 0,25 meter, dan lebar bawah 0,35 meter;
- b) Pembangunan Talud, tinggi 1,2 meter, lebar atas 0,25 meter, dan lebar bawah 0,45 meter;
- c) Pembangunan Talud, tinggi 1,2 meter, lebar atas 0,3 meter, dan lebar bawah 0,5 meter.

5. Pembangunan Tanggul Pantai:

- a) Pembangunan Tanggul Pantai, lebar 1,5 meter, tinggi 1 meter;
- b) Pembangunan Tanggul Pantai, lebar 1,5 meter, tinggi 1,5 meter;
- c) Pembangunan Tanggul Pantai, tipe leher angsa tinggi 2 meter.

6. Pembangunan/Peningkatan Tanggul Tanah:

- a) Pembangunan/peningkatan tanggul tanah lebar 4 meter, tinggi 0,5 meter;
 - b) Pembangunan/peningkatan tanggul tanah lebar 4 meter, tinggi 1 meter;
 - c) Pembangunan/peningkatan tanggul tanah lebar 4 meter, tinggi 1,5 meter;
 - d) Pembangunan/peningkatan tanggul tanah lebar 4 meter, tinggi 2 meter.
- b. Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari aktivitas:
1. Pembangunan Penerangan Jalan (Tenaga Surya);
 2. Pekerjaan Lampu Taman;
 3. Pekerjaan Kansten.
- c. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari aktivitas:
1. Pembangunan Duicker:
 - a) Pembangunan Duicker ukuran 1 x 1 meter (lengkap);
 - b) Pembangunan Duicker ukuran 2 x 1 meter (lengkap);
 - c) Pembangunan Duicker ukuran 3 x 1 meter (lengkap).
 2. Pembangunan Jalan Hotmix:
 - a) Pembangunan jalan hotmix lebar 4 meter, tebal 0,2 meter;
 - b) Pembangunan jalan hotmix lebar 5 meter, tebal 0,2 meter;
 - c) Pembangunan jalan hotmix lebar 6 meter, tebal 0,2 meter.
 3. Pembangunan Jalan Beton Bertulang:
 - a) Pembangunan jalan beton bertulang lebar 4 meter, tebal 0,2 meter;
 - b) Pembangunan jalan beton bertulang lebar 5 meter, tebal 0,2 meter;
 - c) Pembangunan jalan beton bertulang lebar 6 meter, tebal 0,2 meter.
 4. Perintisan Jalan:
 - a) Perintisan jalan lebar 4 meter;
 - b) Perintisan jalan lebar 5 meter;
 - c) Perintisan jalan lebar 6 meter.
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari aktivitas:
1. Pembukaan Tambak, lebar 4 meter, tinggi 1 meter;
 2. Normalisasi Tambak, lebar 4 meter, tinggi 0,5 meter;
 3. Normalisasi Saluran Tambak, tinggi 0,5 meter;
 4. Pembukaan Kolam Ikan Air Tawar, tinggi 1 meter;

5. Pembuatan Kolam Ikan Air Tawar dengan Pasangan Batu (Galian lebar 1 meter, kedalaman 1 meter), dan Pasangan Batu (lebar atas 0,25 meter, lebar bawah 0,5 meter, dan tinggi 1,3 meter);
 6. Pembangunan Sarana Prasarana Kolam BBI tinggi 2 meter dengan kolam (Galian lebar 0,5 meter dan tinggi 0,5 meter);
 7. Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Pelengkap BBI.
- e. Dinas Pendidikan, terdiri dari aktivitas:
1. Pembangunan Ruang Kelas Belajar, panjang 9 meter, lebar 8 meter - Beserta Meubelair;
 2. Pembangunan Ruang Kelas Belajar, panjang 9 meter, lebar 8 meter;
 3. Pembangunan Pagar, panjang 1 meter, tinggi 1,5 meter;
 4. Pembangunan Laboratorium IPA, panjang 15 meter, lebar 9 meter - Beserta Meubelair;
 5. Pembangunan Laboratorium IPA, panjang 15 meter, lebar 9 meter;
 6. Pembangunan Perpustakaan, Panjang 15 meter, lebar 8 meter - Beserta Meubelair;
 7. Pembangunan Perpustakaan Panjang 15 meter, lebar 8 meter;
 8. Pembangunan Laboratorium Komputer, panjang 12 meter, lebar 9 meter - Beserta Meubelair;
 9. Pembangunan Laboratorium Komputer, panjang 12 meter, lebar 9 meter;
 10. Pembangunan Rumah Dinas Guru, panjang 6 meter, lebar 6 meter - Beserta Meubelair;
 11. Pembangunan Ruang Inklusif, panjang 6 meter, lebar 5 meter;
 12. Pembangunan Jamban, panjang 6 meter, lebar 4,25 meter.
- f. Dinas Kesehatan, terdiri dari aktivitas:
1. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 2. Pembangunan Pagar Permanen;
 3. Pembangunan Ruang Rawat Jalan Lantai 1.
- g. Dinas Perhubungan, terdiri dari aktivitas:
1. Pembangunan Halte;
 2. Pembangunan Rumah Tunggu Penumpang;
 3. Pembangunan Tambagtan Perahu Kayu Lokal Kelas I;
 4. Pembangunan Tambatan Perahu Semi Beton Kayu Kelas I Lokal;
 5. Rumah Tambatan Perahu Semi Beton Kayu Kelas I Lokal.
- h. Dinas Perdagangan Perindustrian, terdiri dari aktivitas:

1. Pembangunan Pasar, terdiri atas:
 - a) Pembangunan Pasar Lods Basah, ukuran 37 x 13 meter;
 - b) Pembangunan Pasar Kios Tertutup, ukuran 15 x 8,6 meter;
 - c) Pembangunan Pasar Lods Terbuka, ukuran 35 x 11 meter.
 2. Pembangunan Rumah Produksi ukuran 6 x 6 meter;
 3. Pembangunan Unit Metrologi Legal terdiri atas :
 - a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal;
 - b) Pembangunan Gedung Unit Metrologi Legal.
 4. Pembangunan Gudang SGR.
 - i. Dinas Pertanian, terdiri dari aktivitas:
 1. Pembangunan Pintu Air ukuran panjang 6,6 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 2,5 meter;
 2. Pembangunan embung, panjang 8 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,65 meter beserta DAM dengan panjang 15,5 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2,3 meter;
 3. Peningkatan Jalan Tani dengan lebar 4 meter dan ketebalan 0,2 meter;
 4. Pembangunan DAM Parit dengan Panjang 17 meter, lebar 4,2 meter, dan tinggi 2,8 meter;
 5. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal.
- (4) Uraian Komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala PD dan/atau kepala SKPKD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Satuan lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 2 Oktober 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 35.

NOMOR : 35 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

DAFTAR AKTIVITAS ASB

No.	Sub ASB	No. ASB	Aktivitas
1	1.1	1.1.1	FGD di dalam kota di lingkungan kantor milik pemda
2		1.1.2	FGD dan Koordinasi PD di luar kota dengan sewa ruangan
3		1.1.3	FGD dan Koordinasi PD Fullday
4		1.1.4	FGD dan Koordinasi PD Halfday milik pemda
5		1.2.1	FGD dan Koordinasi PD Fullboard
6		1.2.2	FGD dalam kota di lingkungan kantor milik pemda tanpa narasumber
7	1.2	1.2.1	Lokakarya di dalam kota di lingkungan kantor milik pemda Menggunakan Narasumber/Tenaga Ahli
8		1.2.2	Lokakarya di dalam kota di lingkungan kantor milik pemda Tanpa Narasumber/Tenaga Ahli
	1.3	1.3.1	Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi di lingkungan pemda tanpa narasumber
9		1.3.2	Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi di lingkungan pemda dengan narasumber
10		1.3.3	Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi di luar daerah (Mamuju) dengan narasumber
11		1.3.4	Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi di luar daerah (makassar) dengan narasumber
12	1.4	1.4.1	Rekonsiliasi dilingkungan Kantor Milik Pemda lintas PD
13		1.4.2	Rekonsiliasi dilingkungan Kantor Milik Pemda lintas PD
14	1.5	1.5.1	Penyusunan Renja
15		1.5.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang dan jasa
16		1.5.3	Penyusunan DPPA-SKPD Pada PD Dinas dan Badan (Dinas Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Pemukiman dan Pertanahaan, Pertanian , BALITBANGREN, BAKEU, BAPENDA Sekwan DPRD, dan Sekretariat Daerah)
17		1.5.4	Penyusunan DPPA-SKPD Kategori PD Badan, Dinas, Inspektorat dan Satpol PP
18		1.5.5	Penyusunan DPPA-SKPD Kategori PD Kecamatan
19		1.5.6	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Non Uang Lembur & Non THL
20		1.5.7	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tanpa Uang Lembur Tapi dengan THL
21		1.6.1	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 3.5 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Mudah
22	1.6		
		1.6.2	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 3.5 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Menengah
23		1.6.3	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 3.5 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Sulit
24		1.6.4	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Mudah

No.	Sub ASB	No. ASB	Aktivitas
25		1.6.5	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Menengah
26		1.6.6	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Sulit
27		1.6.7	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 2 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Mudah
28		1.6.8	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 2 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Menengah
29		1.6.9	Pekerjaan Jalan dengan Lebar 2 meter dan ketebalan 0,15 meter, Zonasi Sulit
30		1.6.10	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 1.2 M, Lebar Bawah 1.00 M, Tinggi Pasangan 0.90 M, Zonasi Mudah
31		1.6.11	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 1.2 M, Lebar Bawah 1.00 M, Tinggi Pasangan 0.90 M, Zonasi Menengah
32		1.6.12	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 1.2 M, Lebar Bawah 1.00 M, Tinggi Pasangan 0.90 M, Zonasi Sulit
33		1.6.13	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.60 m, Lebar Bawah 0.40 m, Tinggi 0.60 m, Zonasi Mudah
34		1.6.14	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.60 m, Lebar Bawah 0.40 m, Tinggi 0.60 m, Zonasi Menengah
35		1.6.15	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.60 m, Lebar Bawah 0.40 m, Tinggi 0.60 m, Zonasi Sulit
36		1.6.16	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.50 m, Lebar Bawah 0.40 m, Tinggi 0.40 m, Zonasi Mudah
37		1.6.17	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.50 m, Lebar Bawah 0.40 m, Tinggi 0.40 m, Zonasi Menengah
38		1.6.18	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.50 m, Lebar Bawah 0.40 m, Tinggi 0.40 m, Zonasi Sulit
39		1.6.19	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.60 m, Lebar Bawah 0.50 m, Tinggi 0.50 m, Zonasi Mudah
40		1.6.20	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.60 m, Lebar Bawah 0.50 m, Tinggi 0.50 m, Zonasi Menengah
41		1.6.21	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.60 m, Lebar Bawah 0.50 m, Tinggi 0.50 m, Zonasi Sulit
42		1.6.22	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.40 m, Lebar Bawah 0.30 m, Tinggi 0.40 m, Zonasi Mudah
43		1.6.23	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.40 m, Lebar Bawah 0.30 m, Tinggi 0.40 m, Zonasi Menengah
44		1.6.24	Pekerjaan Drainase dengan Lebar Atas 0.40 m, Lebar Bawah 0.30 m, Tinggi 0.40 m, Zonasi Sulit

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya

Polewali 2 Oktober 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. 19670727 199403 1 017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR